

**KONSEKUENSI YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK
PASCA DIKELUARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012 MENGENAI PENYESUAIAN BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

*(Consequences Juridis of Policy Criminal Arrangement
by Regulation No. 2 Year 2012 Regarding Limitation of Lightning Action and
Number of Funds in Criminal Code)*

Noor Azizah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan
E-mail: azizahshmh@yahoo.com

Abstract

Case of the theft crime by the child is a law crime that should be examined wisely, in other side that action is a criminal crime that should be punished, but in another side, Child Juvenile Justice Law no. 3 Year 1997 about Juvenile Justice said that when the crime was done by the kid so Child Juvenile Justice Law no. 3 Year 1997 on Juvenile Justice become Lex Specialist against the procedural law applicable at all of justice levels, however this provision face symmetrically with the Supreme Court Regulation no. 2 of 2012 Concerning Adjustment of Limit Crime and Number of Penalties in the criminal code which become the guidance for the judges in deciding cases of light criminal hearing so that such matter will bring legal problem in court for judges to decide criminal case of theft as criminal acts (Tipping) where the perpetrators are children.

Keywords: Theft Crime, Adjustment of the Criminal Act and Theft Crime Limit by the Child.

Abstrak

Persoalan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh seorang anak merupakan problema hukum yang mesti dicermati secara bijak, disatu sisi perbuatan pencurian anak adalah perbuatan pidana yang seharusnya mendapatkan hukuman pemidanaan, tetapi pada posisi lainnya Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak menegaskan bahwa ketika pencurian tersebut dilakukan oleh anak-anak maka Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 sebagai suatu *Lex Specialis* terhadap hukum acara yang berlaku pada semua tingkat peradilan, Namun ketentuan ini berhadapan secara simetris dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang menjadi pegangan bagi para hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Ringan yang disidangkannya, sehingga hal demikian akan memunculkan problema hukum

¹Dosen Fakultas Hukum Uniska Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

dipengadilan bagi para hakim untuk memutus perkara Tindak Pidana pencurian sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dimana pelakunya adalah anak-anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian ,Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Pidana Pencurian oleh Anak.

PENDAHULUAN

Beberapa unsur agar dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pencurian adalah adanya perbuatan obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian atau seluruhnya yang merupakan milik orang lain dan adanya unsur subyektif dalam hal ini adalah maksud yang ditujukan untuk memiliki, dengan maksud melawan hukum). Oleh karenanya tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana umum yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sehingga dapat dikatakan sebagai terjadinya pelanggaran tindak pidana pencurian, dengan suatu ancaman hukuman 5 tahun penjara dan juga adanya suatu ancaman hukuman lainnya berupa denda sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Apabila kita merujuk kepada pasal yang terdapat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Maka Tindak Pidana Pencurian dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu Pencurian Biasa yang diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal Pencurian dengan pemberatan atau bisa disebut juga dengan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) yang diatur dalam pasal 363 dan 365 Kitab Undang Hukum Pidana; kemudian Pencurian Ringan yang diatur didalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semua itu termasuk pada delik harta kekayaan karena dalam hal ini menyangkut kejahatan terhadap harta benda seseorang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat apa yang disebut dengan pencurian ringan. Kualifikasi atau unsur sehingga dapat dikategorikan dengan pencurian ringan disini yaitu merujuk pada nilai barang yang menjadi

obyek curian yang semula nilai barang tersebut tidak lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sehingga dalam hal orang tidak merasa jahat atas perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal ini ketika merasa harus bekerja di trik matahari maka diambilillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Namun dalam hal ini seiring dengan berkembangnya waktu, maka nilai yang diancamkan pada pasal ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pada zaman sekarang tidak ada lagi barang yang bernilai kurang dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah). Oleh karena itu pada tahun 1960 pemerintah dengan suatu peraturan perundang-undangan yaitu no. 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,- tersebut menjadi Rp 250,- dan kemudian sejalan atas hal tersebut ancaman hukum dinaikan menjadi 15 kali.

Demikian pula jika pencurian tersebut dilakukan oleh anak-anak maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana menurut ketentuan pasal 489, 490, 492 dan

seterusnya pada saat umurnya) belum 16 tahun (ketetapan dihapus berdasarkan undang-undang terbaru No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), hakim dalam hal ini dapat saja menjatuhkan suatu tindakan berupa menyerahkan anak tersebut kepada negara untuk dilakukan suatu pembinaan yang dalam hal ini adalah juga penderitaan bagi anak tersebut. Akan tetapi penderitaan yang terjadi disini masih tergolong ringan dibandingkan ketika ia harus dipenjara dan juga menjalani penjara tersebut. Menjalani pendidikan/pembinaan anak karena suatu putusan hakim yang menjatuhkan tindakan ini lebih ringan daripada menjalani suatu tindak pidana.²

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung Menerbitkan suatu Peraturan Mahkamah Agung atau yang disingkat dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batas tindak pidana ringan atau tipiring dan juga jumlah denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung Nomor

² Adami Chazawi, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP mempunyai hal yang positif apabila ditinjau dari pelaksanaan teknis di masyarakat, dalam rangka menciptakan rasa keadilan di masyarakat namun disisi lain juga menimbulkan *Legal Issue* (issue hukum) yaitu dimana dalam konteks yuridis akan menimbulkan suatu pertanyaan dalam wilayah hukum acara apabila pencurian tersebut dilakukan oleh anak, dalam hal ini didalam Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak menegaskan bahwa ketika pencurian tersebut dilakukan oleh anak-anak maka Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 sebagai suatu *Lex Spesialis* terhadap hukum acara yang berlaku pada semua tingkat peradilan, namun ketika permasalahan ini nantinya menyangkut masuk pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dengan nilai pencurian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) akan menimbulkan suatu persolan karena dalam Perma tersebut mengatur hukum acara terhadap pencurian

ringan tersebut, oleh kerana atas hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul “Konsekwensi Yuridis Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Pasca Dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP”.

PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian diatas, terdapat banyak hal yang dapat dikaji akan tetapi dalam penelitian ini maka akan dibatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Konsekwensi Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Setelah Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP?
2. Bagaimanakah Konsekwensi Yuridis hukum acara yang digunakan terhadap tindak

pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

PEMBAHASAN

A. Konsekwensi Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Setelah Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHAP.

Apabila kita telaah lebih jauh proses tindak pidana pencurian merupakan suatu proses sosial yang seperti yang kita ketahui perbuatan tersebut dilarang oleh masyarakat, namun dalam hal ini perbuatan mencuri karena dilarang oleh undang-undang yang secara umum tertuang dalam ketentuan Undang-Undang lebih tepatnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang terdapat dalam pasal 362.

Apabila kita berpijak pada ketentuan umum yaitu kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata “curi” adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau dengan kata lain secara tidak sah mengambil kepunyaan orang lain, hal ini biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti dari pencurian merupakan proses, cara, perbuatan.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pencurian secara umum terdapat dalam ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah suatu bentuk pencurian dalam bentuk rumusan pokok yang dalam hal ini berbunyi, barang siapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan suatu tindak pidana pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-.

Oleh karenanya tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana umum yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sehingga

dapat dikatakan sebagai terjadinya pelanggaran tindak pidana pencurian, dengan suatu ancaman hukuman 5 tahun penjara dan juga adanya suatu ancaman hukuman lainnya berupa denda sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah). Dalam dimensi ini tentunya adanya suatu hal dimana ada suatu ancaman pidana denda dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan pada zaman sekarang ini, sehingga dalam penjatuhan pidana denda tidak pada tindak pidana pencurian ini tidak sesuai lagi dengan sendir-sendiri keadilan masyarakat.

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu dalam hal ini merupakan suatu penderitaan. Perbedaan yang paling mendasar dalam hal ini adalah penderitaan pada tindakan adalah merupakan adalah lebih kecil atau ringan daripada yang diakibatkan oleh penjatatan pidana. Misal dalam hal ini pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana menurut ketentuan pasal 489, 490, 492 dan seterusnya pada saat

umurnya) belum 16 tahun (ketentuan dihapus berdasarkan undang-undang terbaru No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), hakim dalam hal ini dapat saja menjatuhkan suatu tindakan berupa menyerahkan anak tersebut kepada negara untuk dilakukan suatu pembinaan yang dalam hal ini adalah juga penderitaan bagi anak tersebut. Akan tetapi penderitaan yang terjadi disini masih tergolong ringan dibandingkan ketika ia harus dipenjara dan juga menjalani penjara tersebut.

Menjalani pendidikan/pembinaan anak karena suatu putusan hakim yang menjatuhkan tindakan ini lebih ringan daripada menjalani suatu tindak pidana.³

Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi dalam hal ini wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

³ Adami Chazawi, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

Jadi dalam hal ini negara bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi dari hukum pidana sebagai membatasi suatu kekuasaan negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan negara dalam rangka menjalankan fungsi menegakkan hukum.⁴

Stelsel pidana di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab 2 dari pasal 10 sampai 43 yang dalam hal kemudian diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan yaitu : (1). *Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708)* yang kemudian diubah dengan LN 1948 No. 77; (2). *Ordonansi Pelepasan Bersyarat (stb 1917 No. 749)*; (3) *Reglemen Pendidikan Paksaan (stb 1917 No. 741)*; UU No. 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-

jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut stelsel Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana dibedakan menjadi (2) dua Kelompok antara pidana Pokok dan jug pidana tambahan yaitu pidana pokok Pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).⁵ Sementara pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu; pidana perampasan barang-barang tertentu; pidana pengumuman keputusan hakim. Berdasarkan pasal 69 KUHAP untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan dalam rumusan pasal 10 tersebut.

Apabila kita merujuk kepada pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana Maka Tindak Pidana Pencurian dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu Pencurian Biasa yang diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hlm. 25.

Pencurian dengan pemberatan atau bisa disebut juga dengan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) yang diatur dalam pasal 363 dan 365 Kitab Undang Hukum Pidana; kemudian Pencurian Ringan yang diatur didalam pasal 364 Ktab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semua itu termasuk pada delik harta kekayaan karena dalam hal ini menyangkut kejahatan terhadap harta benda seseorang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat apa yang disebut dengan pencurian ringan. Kualifikasi atau unsur sehingga dapat dikategorikan dengan pencurian ringan disini yaitu merujuk pada nilai barang yang menjadi obyek curian yang semula nilai barang tersebut tidak lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sehingga dalam hal orang tidak merasa jahat atas perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal ini ketika merasa harus bekerja di trik matahari maka diambilillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Namun dalam hal ini

seiring dengan berkembangnya waktu, maka nilai yang diancamkan pada pasal ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pada zaman sekarang tidak ada lagi barang yang bernilai kurang dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah). Oleh karena itu pada tahun 1960 pemerintah dengan suatu peraturan perundang-undangan yaitu no. 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,- tersebut menjadi Rp 250,- dan kemudian sejalan atas hal tersebut ancaman hukum dinaikan menjadi 15 kali.

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung Menerbitkan suatu Peraturan Mahkamah Agung atau yang disingkat dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batas tindak pidana ringan atau tipiring dan juga jumlah denda dalam KUHP. Perma ini lahir karena banyak bermunculan aksi protes terhadap terhadap rasa keadilan yang terjadi di masyarakat seperti kasus pencurian seorang nenek yang bernama nenek minah, pencurian sandal jepit, pencurian kakao, segenggam merica oleh seorang nenek, pencurian kartu

perdana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh seorang siswa Sekolah Menengah Pertama dan lain sebagainya. Adapun pasal-pasal yang terdapat dalam Perma Tersebut adalah:

(1). Pasal 1 dijelaskan kata-kata yang dijelaskan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- atau dua juta lima ratus ribu rupiah;

(2). Pasal 2 ayat (1) dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan, penuntut umum, dan ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal (1) diatas;

(3) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- atau dua juta lima ratus ribu rupiah, ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pengadilan cepat yang diatur dalam pasal 205 sampai 210 KUHAP dan ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

(4) Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal penahanan pada PermaNo. 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan

sepuluh ribu dari tiap-tiap denda miasalnya Rp. 250,- menjadi Rp. 2.500.000,- atau dua juta lima ratus ribu rupiah, sehingga denda Rp. 2.500.000,- atau dua juta lima ratus ribu rupiah tidak masuk dalam upaya hukum kasasi;

(5) Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas;

(6) Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung ini dimulai pada hari ditetapkan.

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung ini atau yang disebut Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada Terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak menunggu persidangan yang berlalu-larut sampai pada tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus nenek Rasmiah. Perma ini diharapkan untuk menjadi suatu jembatan bagi para hakim sehingga dapat lebih cepat memberikan rasa keadilan yang terjadi dimasyarakat terutama bagi penyelesaian perkara tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.⁶

Apabila kita melihat perturan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 4 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahakamahh Agung jo Undnag-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 beserta penjelasannya berbunyi “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terhadap hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini”. Pada penjelasan ini Undang-Undang ini dinyatakan

apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu hal yang belum ada atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Pada pertimbangan Perma ini secara kontekstual hukum tidak dimaksudkan dalam rangka untuk mengubah ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyesuaian nilai uang yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada zaman sekarang ini. Namun apabila ditelaah pada hal-hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma ini tidak secara langsung untuk merubah ketentuan dalam Kitab Undang-

⁶ Anonim. *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda Dalam KUHP*. <http://yessyanjani.blogspot.com/2012/03/pro-dan-kontra-peraturan-mahkamah-agung.html>, diakses tanggal 22 Februari 2015.

Undang Hukum Pidana dan seakan menjadi suatu *Lex Specialis* dari KUHP yang mengatur tentang Hukum Pidana materiil bukan pada ranah Hukum Pidana Formil, karena ketentuan materiilnya dirubah secara otomatis pelaksanaan hukum formilnya juga akan menyesuaikan, apabila hal ini terjadi maka akan menimbulkan kerancuan dan tidak sejalan dengan pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Tahap formulasi dari adanya Perma ini bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran berdasarkan perilaku masyarakat yang menuntut keadilan bagi seorang terdakwa tipiring.⁷

Perma ini dalam ruang lingkup suatu pidana umum dalam artian bahwa tidak pidana yang dimaksud disini menyangkut seluruh tindak tindak pidana yang tercantum dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian, Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelepan, Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan, Pasal 384 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tentang perbuatan curang, Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pengrusakan, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penadahan. Maka tindak pidana pencurian pun masuk dalam konsekwensi, artinya dalam suatu ruang lingkup pencurian yang nilai barangnya kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan dengan hakim tunggal dan pelakunya tidak wajib ditahan sehingga proses pelaksanaannya apabila hal tersebut menyangkut permasalahan proses peradilan hakim wajib mengindahkan peraturan-perturan yang mengikat yang dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batas tindak pidana ringan atau tipiring dan juga jumlah denda dalam KUHP ini.

B. Konsekwensi Yuridis Hukum Acara yang Digunakan Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Setelah Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

⁷*Ibid.*

Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Apabila kita telaah mengenai peraturan Mahkamah Agung maka secara tegas tidak disebutkan di dalam didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Karena dalam pasal ayat (1) disebutkan jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang dalam hal ini terdiri atas Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ; Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Kemudian pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa :

“Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas pemerintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Daerah atau yang setingkat. Apabila suatu undang-undang ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam hal ini suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Dalam konstruksi walaupun tidak secara tegas disebutkan namun peraturan Mahkamah Agung merupakan suatu peraturan yang diakui keberadaannya sebagai salah satu lembaga negara. Apabila melihat dalam hal ini maka kekuatan mengikat dari Peraturan Mahkamah Agung dijelaskan pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun

2012 yang dalam hal ini mengatakan bahwa “peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam hal ini diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Melihat suatu ketentuan hal diatas maka terdapat 2 (dua) syarat sehingga peraturan-peraturan tersebut sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mempunyai suatu kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan yaitu dalam hal ini diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangannya. Melihat dalam kinstruksi dokrin maka dikenal 2 (dua) macam peraturan perundang-undangan dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar suatu atribusi yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga

delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berpijak pada suatu persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2012 pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan. Keadaan ini memang pada dasarnya perlu dikaji lebih lanjut dari prespektif ilmu perundang-undangan terutama kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai suatu norma yang bersifat hirarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen atau

yang disebut oleh Josep Raz sebagai suatu *chain of validity*.⁸

Melihat dalam konstruksi ini maka kedudukan Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/ 1978 dan merupakan suatu lembaga peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung disini membawahi 4 (empat) badan peradilan yaitu peradilan umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan juga Peradilan Tata Usaha Negara. Sejak adanya amandemen 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi tahun 2003 Puncak kekuasaan kehakiman dalam hal ini menjadi 2 (dua) yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun

Mahkamah Konstitusi disini tidak membawahi suatu badan Peradilan.

Apabila kita melihat fungsi Mahkamah Agung maka terdapat adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan peraturan perundang-undangan diseluruh negara RI diterapkan dengan adil, tepat dan juga benar.
- b. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tentang hal apa suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan yang tingkatan lebih tinggi (pasal 31 Undnag-Undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985)

Kemudian Mahkamah Agung Erat Kaitannya dengan fungsi Pengawasan yaitu dalam hal ini berupa:

⁸ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, hlm. 157.

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman);
- b. Mahkamah Agung juga melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, dan mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, serta meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta dalam hal ini memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim (pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985).
- Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi untuk mengatur
- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985);
- b. Mahkamah Agung dapat membuat

peraturan acara tersendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukuma acara yang sudah diatur dalam undang-undang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk peraturan hukum pidana positif Indonesia yang secara tegas diberlakukan sejak tahun tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana indonesia. Pada 1960, Presiden mengeluarkan penetapan melalui Perppu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Perubahan yang dimaksud dalam Perppu ini adalah terkait tindak pidana ringan yaitu Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 384 (pengrusakan barang), dan Pasal 407 ayat (1) (penadahan ringan) KUHP. Saat itu perubahan dilakukan dengan alasan untuk melakukan penyesuaian nilai barang yang mengalami perubahan dan peningkatan, sehingga jika ketentuan yang ada di KUHP— asli—diterapkan tidak sesuai lagi

dengan keadaan saat itu (1960). Dalam ketentuan–ketentuan tindak pidana ringan pada KUHP tersebut terdapat kata–kata “*vijf en twintig gulden*” yang setelah Indonesia merdeka pada 1945 dibaca sebagai “*vijf en twintig rupiah*” yang berarti “dua puluh lima rupiah”. Ketentuan nilai barang tersebut diubah dengan di undangkannya Perppu No. 16 Tahun 1960 yang di dalam Pasal 1-nya diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”. Celakanya, hingga saat ini Perppu tersebut belum ada perubahan lagi, bahkan tidak ada satu aturan pun yang mencabut aturan tersebut, padahal rupiah telah mengalami peningkatan nilai lebih dari sepuluh ribu kali. Meski KUHP telah beberapa kali mengalami perubahan, baik melalui proses legislasi atau proses pengujian Undang–Undang di Mahkamah Konstitusi, namun ketentuan mengenai “nilai” tidak pernah berubah. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ringan tidak pernah mendapat perhatian cukup serius dalam perubahan aturan hukum pidana. Padahal situasi dan kondisi perekonomian selalu mengalami

perubahan dan perkembangan, termasuk peningkatan nilai harga barang.

Terkait dengan Mahkamah Agung yang sudah mengeluarkan Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, secara normatif peraturan tersebut tidak cukup untuk menggantikan cakupan dan ruang lingkup dari Perppu No. 16 Tahun 1960 yang kedudukannya setingkat dengan undang-undang. Perma cakupan dan ruang lingkupnya hanya menjangkau para pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung. Aparat penegak hukum yang lain seperti kepolisian yang memiliki kewenangan penyidikan dan kejaksaan yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan masih memungkinkan untuk mempergunakan substansi Perppu a quo, karena mereka tidak secara eksplisit dan langsung terikat oleh suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Situasi semacam ini tetap memungkinkan bagi penyidik dan penuntut untuk tetap melakukan

penahanan terhadap perkara yang nilainya setara atau di atas Rp 250,00. Untuk itu, Tim Advokasi Pembaharuan Hukum Pidana dalam rangka menghidupkan kembali pidana ringan dalam KUHP, berupaya melakukan advokasi melalui permohonan pengujian Pasal I Perppu No. 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP kepada Mahkamah Konstitusi.

Pengujian ini dilakukan dengan alasan bahwa Pasal 1 Perppu No. 16 Tahun 1960 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Tidak dapat diterapkannya lagi Pasal-Pasal pidana ringan dalam KUHP mengakibatkan persoalan yang serius dalam konteks penegakkan hukum di Indonesia, yaitu Maraknya perkara – perkara tindak pidana yang dianggap ringan, seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan ketentuan (Pasal) pencurian biasa karena tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan “dua ratus lima puluh rupiah” untuk barang – barang yang bernilai ekonomis, sehingga Pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan. Dan berdampak pula

dapat ditahannya Tersangka/Terdakwa karena dianggap memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981.

Seperti yang sudah dijelaskan Mahkamah Agung melalui Perma No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang pada prinsipnya menyesuaikan penafisiran nilai uang denda dan kerugian pada tindak pidana ringan dalam KUHP yang dalam hal ini untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 maka dalam hal ini menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum di Indonesia, karena fungsi putusan yang dilahirkan oleh lembaga peradilan mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum di Indonesia,

karena fungsi putusan yang dilahirkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).

Penyesuaian betasan tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dalam hal ini berdasarkan atas pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang berbunyi "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undanga ini. Bersumber pada suatu ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

mengamanatkan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.

Walaupun begitu penyesuaian pasal 364, 373, dan 379, 384, 407, dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini sebagai upaya untuk memberikan keadilan bagi perkara yang diadilinya. Tentunya dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat. Penyesuaian jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 kali dalam hal ini sejauh mungkin para hakim dalam memberikan suatu pertimbangan sangksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya. Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban kerja lembaga pemasyarakatan yang dalam hal ini banyak melampaui kapasitasnya. Oleh karenanya dalam

mengadili perkara dapat dilakukan secara profesional dan memberikan suatu kepastian hukum di masyarakat karena pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat.

Apabila kita melihat ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Perma Mahkamah Agung yang sifatnya hanya mengikat internal kedalam Mahkamah Agung sendiri artinya berdasarkan aturan administrasi yang dikerluarkan oleh Mahkamah Agung maka aturan ini tidak mengikat terhadap penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar terwujud peradilan yang benar-banar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara

komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Subtansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dalam hal ini yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan secara wajar. Demikian antara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹

Undang-undang yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalam terdapat suatu upaya diversifikasi dengan menaungi suatu anak yang mendapat suatu permasalahan hukum agar dapat diadili dan dibina dengan cara yang sesuai dengan usianya. Dalam konteks Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab II tentang Diversifikasi Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif”, kemudian pasal 6 dimana dalam diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi ; dan juga dalam rangka menjalankan rasa tanggung jawab terhadap anak. Setelah itu Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

⁹ Tri Jata Ayu Premsti. *Hal-Hal Penting Yang diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses tanggal 24 Agustus 2014.

Peradilan Pidana Anak juga mengamanatkan bahwa dalam semua tingkat pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri wajib dilakukan upaya “diversi”, namun disini suatu apabila upaya diversi tersebut mengalami kegagalan maka pemeriksaan pada semua tingkatan maka perkara dilanjutkan melalui proses hukum yang diatur dalam undang-undang ini. Proses ini diharapkan akan mampu memberikan suatu jalan keluar bagi seorang anak yang terlibat dalam permasalahan hukum.

Apabila merujuk pada suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seroang anak maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar terwujud peradilan yang benar-banar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Ciri khas tentang yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dikedepankannya keadilan Restoratif merupakan yang dalam hal ini adalah suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta bersama-sama menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang berdasarkan pada pembalasan. Diversi merupakan suatu pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana keluar peradilan pidana. Sehingga dengan dibentuk suatu undang-undang yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalam terdapat suatu upaya diversi dengan menaungi suatu anak yang mendapat suatu permasalahan hukum agar dapat diadili dan dibina dengan cara yang sesuai dengan usianya. Dalam konteks Undang-Undang No. 11

tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab II tentang Diversi Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif”, kemudian pasal 6 dimana dalam diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi ; dan juga dalam rangka menjalankan rasa tanggung jawab terhadap anak. Setelah itu Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengamanatkan bahwa dalam semua tingkat pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri wajib dilakukan upaya “diversi”.

Apabila kita merujuk penjelasan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menjelaskan bahwa “diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana”. Sementara ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa diversi disini berujuan untuk a. mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. menyelesaikan perkara anak diluar peradilan; c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; e. menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Kemudian dalam pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan bahwa “ pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diverisi, kemudan pada pasal 7 angka (2) Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa “diversi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dalam tindak pidana dilakukan yang dilakukan a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan ; b. bukan

merupakan suatu pengulangan suatu tindak pidana.

Adalah hal penting ketika merujuk pada pasal 9 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam angka 2 mengetengahkan bahwa persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesedian anak dan keluarganya, kecuali dalam hal a. tindak pidana berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; d. nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat”.

Apabila merujuk dengan ketentuan yang diketengahkan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana ketentuan suatu tindak pidana ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah nilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), artinya dalam hal ini setiap pencurian yang dilakukan dibawah nilai tersebut maka diversifikasi wajib dilakukan

walaupun tanpa persetujuan dari pihak si korban, sehingga dalam hal ini si anak dapat terbebas dari proses pemeriksaan dan penjalanan pidana yang dilakukannya. Namun melihat ketentuan pasal 9 huruf angka 2 huruf d dimana mengetengahkan bahwa untuk dapat melakukan upaya diversifikasi tanpa persetujuan pihak korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesedian anak dan keluarganya tindak pidana dilakukan dimana nilai kerugian tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi setempat”, maka Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan suatu batas yang komprehensif mengenai upaya diversifikasi tersebut. Sehingga apa merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Tentang bahwa nilai kerugian tindak pidana pencurian adalah Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan merujuk pada ketentuan pasal 9 huruf angka 2 huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dimana nilai maksimum kerugian atas tindak pidana pencurian adalah upah minimum provinsi setempat.

Melihat pada ketentuan diatas maka upaya diversifikasi adalah wajib dilakukan pada tindak pidana pencurian pada anak namun apakah dalam memerlukan persetujuan pihak korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya tindak pidana dilakukan merujuk pada ketentuan pada upah maximum provinsi setempat. Hal ini berlaku pada asas perlakuan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini berlaku asas "*Lex superior derogat legi inferior*" dimana ketentuan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (asas hirarki), oleh karenanya walaupun nantinya nilai pencurian tersebut dibawah Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun di atas upah minimum provinsi maka upaya diversifikasi ini memerlukan persetujuan pihak korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya atas tindak pidana

dilakukan, namun sebaliknya apabila disini juga nilai pencurian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dibawah upah minimum provinsi setempat maka upaya diversifikasi ini tidak memerlukan persetujuan pihak korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya atas tindak pidana dilakukan. Ketentuan mengenai batas tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak mengenai sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang didalamnya mengatur mengenai teknis tentang, maka disini Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak merupakan patokan dasar mengenai penanganan terhadap pencurian anak, dalam hal ini proses terjadinya hukum formil yang ada dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang menjadi rujukan dasar apabila pencurian tersebut dilakukan oleh anak. Walaupun nantinya pencurian dilakukan dibawah Rp. 2.500.000,-

(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dibawah upah minimim provinsi setempat proses pelaksanaannya tetap merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana upaya diversifikasi harus dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan baik tingkat penyelidikan maupun tingkat penyidikan. Sehingga apabila kesepakatan melalui proses diversifikasi ini terjadi maka penyidik tidak boleh melanjutkan perkara tersebut ketahap berikutnya. Namun dalam proses ini apabila kesepakatan atau dalam proses diversifikasi tidak tercapai maka ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, nampaknya sejalan, dimana proses pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal dan

digolongkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualime Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Halim. A. Riduan, 2005, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penetensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Panggabean. Henry. P., 2010, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Rangkuti. Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional (edisi ketiga)*, Erlangga University Press, Surabaya.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Aditya Bhakti, Banjarmasin.
- Yuliandari, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang*

Berkelanjutan), PT. Raja
Garfindo Persada, Padang.

B. Internet

Anonim. *Hirarki Peraturan
Perundang-Undangan.*

[http://fadlilaw.blogspot.com/
2013/12/hierarki-peraturan-
perundang-undangan.html](http://fadlilaw.blogspot.com/2013/12/hierarki-peraturan-perundang-undangan.html),
diakses tanggal 28 Juni 2014.

Muhammad Yasin. *Kekuatan Hukum
Produk-Produk Hukum MA
(Perma, SEMA, Fatwa, SK
MA)*, [http://www.hukumonline
.com/klinik/detail/cl6102/kek
uatan-hukum-produk-produk-
hukum-ma-%28perma,-
sema,-fatwa,-sk-kma%29](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-%28perma,-sema,-fatwa,-sk-kma%29),
diakses pada tanggal 18 Juni
2014.

Ananonim, *Peraturan Perundang-
Undangan di Indoensia*,
[http://id.wikipedia.org/wiki/P
eraturan_perundang-
undangan_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia). diakses
tanggal 28 Juni 2014.